



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang merupakan indikator kegiatan prioritas nasional agar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, yang terdiri dari:

- a. Koordinator Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
- b. Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Analis Instansi;

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan Sekretaris Daerah ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melibatkan Analis Instansi dalam Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
4. Koordinator Nasional Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan
5. Koordinator Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan
6. Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGUKURAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Ismiyatun NIP 196812071997032001	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Koordinator Instansi
2.	Quartiana Granita NIP 197012021997032002	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta	Analisis Instansi
3.	Rika Rachmawaty NIP 198706122010012030	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta	Analisis Instansi
4.	Rizky Anggoro Adhi NIP 199301122014061001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Analisis Instansi

B. URAIAN TUGAS

1. Koordinator Instansi

- a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
- b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis yang diajukan menjadi objek pengukuran;
- c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada Analis Instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;

- e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
2. Analis Instansi
- a. melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*); dan
 - b. melakukan pemenuhan bukti dukung sesuai ketentuan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003